



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 521 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN IPUH KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 116/PP.04.2-BA/1706/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Mukomuko Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN IPUH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Ipuh Kabupaten/Kota Mukomuko Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Mukomuko Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

DENY SETIABUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 521 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
PADA KECAMATAN IPUH KABUPATEN
MUKOMUKO TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN IPUH
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	YOLANDA INDAH PERMATA PUTRI	PEREMPUAN	AIR BULUH
2	YAYANG AMELISA PRATIWI	PEREMPUAN	AIR BULUH
3	LEDI NOPITA SARI	PEREMPUAN	AIR BULUH
4	JAYANTI VASTRIA	PEREMPUAN	MANUNGGAL JAYA
5	AMIRUDIN	LAKI-LAKI	MANUNGGAL JAYA
6	RESTIA PUTRI	PEREMPUAN	MANUNGGAL JAYA
7	RINI RIDWAN	PEREMPUAN	MEDAN JAYA
8	S. SYAHRI RAMADHAN	LAKI-LAKI	MEDAN JAYA
9	CHARLES DIAN TORY SAPUTRA	LAKI-LAKI	MEDAN JAYA
10	ANDIKA DARMA PUTRA	LAKI-LAKI	MUNDAM MARAP
11	MIA HASTATI	PEREMPUAN	MUNDAM MARAP
12	SYINTA	PEREMPUAN	MUNDAM MARAP
13	EMISY LIVRA MASUANTHI PUTRI	PEREMPUAN	PASAR BARU
14	HERU PRASEPTA ANUNGGRAHA	LAKI-LAKI	PASAR BARU
15	PANJI JULIA ANANDA	LAKI-LAKI	PASAR BARU
16	DODI MARDANI	LAKI-LAKI	PASAR IPUH
17	NURBAITA	PEREMPUAN	PASAR IPUH
18	WIWIT PURNAMA SARI	PEREMPUAN	PASAR IPUH
19	GHINAA PUTRI AISYAH	PEREMPUAN	PULAI PAYUNG
20	ENDRIA SISKI	LAKI-LAKI	PULAI PAYUNG
21	NOVIA KRISNA WATI	PEREMPUAN	PULAI PAYUNG
22	YULIA CHIDKA ASTAGINA	PEREMPUAN	PULAU BARU
23	NIKA KHAIRUNNISA	PEREMPUAN	PULAU BARU
24	BERRY SANTOSO	LAKI-LAKI	PULAU BARU
25	AGNES QODLIYAH	PEREMPUAN	PULAU MAKMUR
26	RIKA OKTAVIA	PEREMPUAN	PULAU MAKMUR
27	MARCIANO BRYAND	LAKI-LAKI	PULAU MAKMUR
28	NELI REVITASARI	PEREMPUAN	RETAK ILIR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
29	RIKA ESPENDI	LAKI-LAKI	RETAK ILIR
30	AWIS SUKARNI	LAKI-LAKI	RETAK ILIR
31	ROWIS ROZIKA	LAKI-LAKI	SEMUNDAM
32	WAHYUDI	LAKI-LAKI	SEMUNDAM
33	MARISKA OKTAVIA	PEREMPUAN	SEMUNDAM
34	ATOSRI	LAKI-LAKI	SIBAK
35	LUSIANA	PEREMPUAN	SIBAK
36	DILA FITRIA	PEREMPUAN	SIBAK
37	RIKO PURNANDO	LAKI-LAKI	TANJUNG HARAPAN
38	SATRIA OKTEDI	LAKI-LAKI	TANJUNG HARAPAN
39	MAYA LESTARI	PEREMPUAN	TANJUNG HARAPAN
40	SUBANDI	LAKI-LAKI	TANJUNG JAYA
41	SITI SAROTUN	PEREMPUAN	TANJUNG JAYA
42	SITI JANATUN MUNAWAROH	PEREMPUAN	TANJUNG JAYA
43	DODI DOVIO	LAKI-LAKI	TANJUNG MEDAN
44	CECEP SUHENDAR	LAKI-LAKI	TANJUNG MEDAN
45	RUSIYAH	PEREMPUAN	TANJUNG MEDAN
46	LEO META CAHYANINGSIH	PEREMPUAN	TIRTA MULYA
47	LILIK SUSANTO	LAKI-LAKI	TIRTA MULYA
48	RIZKI SUPRAPTO	LAKI-LAKI	TIRTA MULYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

DENY SETIABUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nova Arianti